



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Surat Rekomendasi Validasi Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Mengisi Formulir F.1.36

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan layanan surat pengantar Validasi Kependudukan yang dikeluarkan dari Desa, setelah lengkap dibuatkan surat pengantar, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
2. Petugas verifikasi kemudian meregister pengantar Validasi Kependudukan, dan disampaikan ke Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk diparaf
3. Kasi Pelayanan Umum memeriksa berkas permohonan pengantar Validasi Kependudukan dan memberikan paraf dan disampaikan ke Camat
4. Camat meneliti rekomendasi validasi kependudukan jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum
5. Petugas verifikasi memberi stempel pada surat pengantar Validasi Kependudukan lalu diberikannya kepada pemohon
6. Pemohon menerima surat rekomendasi pengantar Surat Validasi Kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Validasi Penduduk

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari